

# Mengenal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



**Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Regional Bali dan Nusra**  
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
Jl. Ir. H. Juanda Niti Mandala Renon  
Denpasar - Bali Phone : 0361 228237 Fax : 0361 243448

2008

## Latar Belakang

**S**udah banyak kebijakan public, laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah, hasil penelitian, kajian, dan observasi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun konsultan serta lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional yang secara umum menyampaikan semakin terpuruknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Indonesia, setidaknya belakangan ini. Pemikiran strategis diperlukan dan telah semakin medesak untuk merumuskan kebijakan dan kualitas pembangunan yang mampu menjaga keberlangsungan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup, demi perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Indonesia telah mengenal satu konsep pemikiran yang dapat memfasilitasi dan meningkatkan mutu proses perumusan kebijakan, rencana, dan program, khususnya terkait dengan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## Definisi KLHS ?

“ Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan social dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. “

### Evolusi paradigma dan definisi KLHS



Definisi KLHS sebenarnya beragam, setidaknya perlu mengandung 4 komponen, antara lain :

- Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP).
- Menelaah dampak lingkungan dari KRP.
- Mempertimbangkan aspek social dan ekonomi
- Mempertimbangkan aspek keberlanjutan

## Mengapa perlu KLHS?

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004), KLHS menjadi kerangka integratif untuk :

- Meningkatkan manfaat pembangunan
- Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
- Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sector, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antar Negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
- Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan
- Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan..

# Apa perbedaan antara KLHS dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)?

KLHS merupakan bagian dari keseluruhan Kajian Lingkungan Hidup (Environmental Assessments), yang dalam konteks proses pengambilan kebijakan pembangunan, dimanfaatkan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, dan program. Tipikal kajiannya dapat berupa kajian terhadap aspek kebijakan, aspek regional, aspek programatik, maupun aspek sektoral. Sementara itu pada tahap proyek, kajian lingkungan hidup dilaksanakan dengan menggunakan metode AMDAL. Cakupan dari KLHS dalam tahapan pengambilan keputusan dapat dilihat dalam skema ini :



Dari gambaran di atas, jelas bahwa KLHS ini ada pada tataran konsep sampai dengan program. Dengan kata lain, pelaksanaan KLHS adalah lembaga yang bertugas untuk menyusun kebijakan, rencana, dan program. Demikian pula, sumberdaya yang dibutuhkan adalah yang memiliki kualifikasi untuk dapat merumuskan konsep dan strategi yang bersifat makro, sistemik serta mencakup daerah kajian yang lebih luas. Karena itu, dibutuhkan satu lembaga berikut sumberdaya manusianya yang mampu menangani suatu fenomena yang tingkat kerumitannya cukup tinggi, karena mencakup interrelasi seluruh kegiatan dalam satu daerah kajian.

## Tujuan dilakukan KLHS

MAKSUD	TUJUAN GENERIK
<b>Instrumental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program untuk proses pengambilan keputusan.</li> <li>2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam kebijakan, rencana, atau program</li> </ul>
<b>Transformatif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program</li> <li>2. Memantapkan proses pengambilan keputusan untuk mempromosikan tingkat pembangunan dalam konteks lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi</li> </ul>
<b>Substantif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meminimalisir potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan (tingkat keberlanjutan lemah).</li> <li>2. Melakukan langkah-langkah perlindungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat).</li> <li>3. Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi).</li> </ul>